



**Pemberi Kerja/Majikan dan Pekerja sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerja berdasarkan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku di Malaysia dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:**

*The Employer and Worker hereby agree to enter into an Employment Contract, in accordance to the Malaysian laws and regulations, with the following terms and conditions:*

**1. TEMPAT KERJA/ WORKPLACE**

- a. Pemberi kerja hanya akan mempekerjakan Pekerja dalam jabatan sebagai/  
*The Employer shall only employ Indonesia Migrant Worker as: **Agricultural Labour***
- b. Pekerja hanya diperbolehkan bekerja untuk Pemberi Kerja di lokasi kerja yang beralamat di/  
*Indonesian Migrant Worker shall only allowed to work with Employers at: **NO 88-90, PUSAT PEDADA JALAN PEDADA, 96000 SIBU, SARAWAK***

**2. MASA PERJANJIAN KERJA/ DURATION THE CONTRACT OF EMPLOYMENT**

- a. Jangka Waktu Perjanjian Kerja ini adalah 1 (satu) tahun sejak tanggal perjanjian kerja dengan kemungkinan perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun berdasarkan kesepakatan bersama.  
*The duration of this Employment Contract shall be for 1 (one) years from the confirmation date of the Employment Contract by both parties with the possibility of a maximum 1 (one) year extension based on mutual agreement.*
- b. Berdasarkan persetujuan bersama antara Pemberi Kerja dan Pekerja, Perjanjian Kerja dapat diperbarui, setidaknya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Pas Lawatan Kerja Sementara (PLKS).  
*Subject to mutual consent of the Employer and Indonesian Migrant Worker, the Employment Contract may be renewed at least 3 (three) months before expiration of working visa.*
- c. Dalam hal Perjanjian Kerja diperbaharui, Pemberi kerja dapat menaikkan upah minimum Pekerja Migran Indonesia dengan mempertimbangkan performa kerja dan jumlah keseluruhan masa kerja Pekerja Migran Indonesia.  
*In the case the Employment Contract is being renewed, the Employer may raise the minimum wages of the Indonesian Migrant Worker taking into account the work performance and the total working period of the Indonesian Migrant Worker.*
- d. Pembaharuan atau perpanjangan Perjanjian Kerja wajib/harus diberitahukan oleh Pemberi Kerja ke Perwakilan Republik Indonesia di Malaysia melalui sistem yang diajukan oleh Pemberi Kerja/majikan setidaknya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku Pas Lawatan Kerja Sementara (PLKS).  
*The renewal or extension of the Employment Contract shall be notified by the Employer to the Indonesian Mission in Peninsular/Sabah/Sarawak through the system/online submitted by the Employer at least 2 (two) months before the expiration of working visa.*

**3. BATAS UMUR PEKERJAAN/ WORKER AGE LIMIT**

Batas umur pekerja yang dapat bekerja dalam program Rekalibrasi Tenaga Kerja ini adalah minimal 18 tahun dan tergantung lulus tes kesehatan (Fomema).

*The age limit for worker who can work in this Labor Recalibration program is at least 18 years old and depending on whether he/she passes the medical test (Fomema).*

#### 4. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEKERJA/ WORKER'S RESPONSIBILITIES

- a. Pekerja harus senantiasa menunjukkan mutu kerja yang baik dan mematuhi semua arahan yang diberikan oleh PEMBERI KERJA melalui petugas yang ditunjuk.  
*Workers have to always demonstrate good working quality and comply with all the instructions given by the Employer through the appointed officers.*
- b. Pekerja harus bekerja untuk PEMBERI KERJA ataupun syarikat ini saja dan bertanggungjawab dan penuh dedikasi atas segala tugas yang diberikan.  
*Workers are only allowed to work with this Employer or company and must be responsible and fully dedicated in all assigned tasks.*
- c. Pekerja harus selalu menjaga tingkah laku, budi bahasa dan senantiasa menghormati PEMBERI KERJA atau wakil-wakilnya, rekan sekerja dan masyarakat sekitar.  
*Workers must always behave politely, courteously and respectfully to Employers or their representatives, colleagues and the surrounding community.*
- d. Pekerja harus menghormati budaya, tata-susila dan cara hidup masyarakat setempat dan hukum Malaysia.  
*Employees must respect the culture and customs of the local community and comply with applicable laws and regulations in Malaysia.*
- e. Pekerja harus bekerja sesuai dengan jabatan dan tugasnya seperti yang tercantum dalam kontrak kerja dan Pas Lawatan Kerja Sementara.  
*Employees must work according to their position and duties as stated in the employment contract and Temporary Work Visit Permit (PLKS).*
- f. Pekerja harus mematuhi semua peraturan yang ditetapkan oleh syarikat seperti yang tertera di dalam buku peraturan dan syarat-syarat kerja serta peraturan yang dibuat untuk asrama syarikat sesuai aturan yang berlaku di Malaysia.  
*Employees must comply with all rules set by the company as stated in the rule book, working conditions and regulations made for the company dormitory, in accordance with the applicable regulations in Malaysia.*
- g. Pekerja tidak dibenarkan membawa keluarga dan tidak dibenarkan pula menikah dengan sesama pekerja atau dengan pekerja asing lainnya atau dengan penduduk setempat tanpa izin khusus dari Kerajaan Malaysia.  
*Employees are not allowed to bring their families and are not allowed to marry fellow employee or other foreign workers or local residents without special permission from the Malaysian government.*
- h. Pekerja dapat diberikan sanksi atau dikenakan tindakan DISIPLIN jika terbukti melanggar perjanjian kerja ataupun undang-undang di Malaysia.  
*Employees may be given sanctions or be subject to disciplinary action if proven violating work agreements or laws in Malaysia.*

#### 5. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB MAJIKAN (PEMBERI KERJA)

- a) Majikan wajib membayar gaji dan tunjangan pekerja setiap bulan dan paling lambat setiap tanggal 7 pada bulan berikutnya disertai bukti pembayaran gaji setiap bulan.  
*Employers are required to pay salaries and employee benefits every month and no later than the 7th of the following month, along with the proof of payment of the monthly salary, to the worker's bank account.*
- b) Majikan wajib mengurus perpanjangan kontrak kerja yang disahkan oleh KBRI/KJRI setiap tahun jika majikan dan pekerja setuju untuk memperpanjang masa kerja dan PLKS dalam waktu 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa kontrak kerja sebelumnya.





tidak dipulangkan ke Indonesia ke Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal Republik Indonesia, maka majikan harus bertanggung jawab penuh terhadap pekerja selama berada di Malaysia.

*If Employer is failed to report to the Embassy/Consulate General of the Republic of Indonesia of each worker who passes or fails the RTK program and he/her is not returned to Indonesia, then the Employer must take a full responsibility of the worker when he/she is in Malaysia.*

## 6. GAJI DAN MANFAAT/ SALARY AND BENEFITS

- |                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| • Gaji per bulan/ <i>Salary per month</i>                 | RM 1500.00 |
| • Tunjangan makan/ <i>meal allowance(if any)</i>          | RM 0.00    |
| • Tunjangan kehadiran/ <i>attendant allowance(if any)</i> | RM 0.00    |
| • Tunjangan shift pagi/ <i>morning(if any)</i>            | RM 0.00    |
| • Tunjangan shift siang/ <i>afternoon(if any)</i>         | RM 0.00    |
| • Tunjangan shift malam/ <i>night(if any)</i>             | RM 0.00    |

## 7. PERHITUNGAN LEMBUR/ OVERTIME CALCULATION

Pekerja yang bekerja lembur / over time, maka kerja lembur / over time-nya akan dibayar, dengan perhitungan mengikuti Undang-Undang Ketenagakerjaan /di Malaysia , dengan uraian sebagai berikut :

*Employee who works overtime, then the overtime wages will be paid based on the calculations which is in accordance with the Malaysian Employment Act, as follows:*

a. Ordinary Rate of Pay (ORP) : Gaji Bulanan

26

b. Hourly Rate of Pay (HRP) : ORP

Working Hour per Day

## 8. WAKTU BEKERJA / WORKING HOURS

Pekerja bekerja 8 (delapan) jam sehari atau maksimal selama 45 jam seminggu dan jadwal kerjanya diatur oleh perusahaan dan harus sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Malaysia.

*Working hours are 8 (eight) hours a day or maximum 45 (forty five) hours a week and the work schedule is arranged by the company in accordance with the Malaysian Employment Act.*

## 9. CUTI TAHUNAN / ANNUAL LEAVE

Perusahaan dapat memberikan cuti kerja, cuti tahunan berbayar atau cuti darurat kepada pekerja sesuai dengan Undang-Undang Kerajaan Malaysia yang berlaku di Semenanjung, Sabah dan Sarawak, sebagai berikut:

*The Company should provide the employee with paid leave , paid annual leave or emergency leave in accordance with the Malaysian Employment Act which is applicable in Semenanjung, Sabah dan Sarawak, as follows:*

- Pekerja dibenarkan cuti pulang ke Indonesia atas biaya sendiri jika ada kematian pada keluarganya sendiri.  
*Employee is entitled to paid leave to return to Indonesia at his/her own expense when there is a member of his/her own family passed away.*
- Jangka waktu cuti adalah sesuai izin dan kebijaksanaan pihak perusahaan kepada pekerja.



*The paid leave period is in accordance with the permission and discretion of the company to the employee.*

- Pekerja harus mengonfirmasi status keadaan tersebut dengan menyerahkan bukti telegram/surat atau surat kematian/pemakaman kepada pihak perusahaan.

*The Worker must confirm the emergency status by delivering a telegram/letter informing about the deceased or a death certificate to the company.*

## **10. FASILITAS/ FACILITIES**

### **a. Asrama/Accommodation**

Pihak syarikat menyediakan asrama yang lengkap untuk semua pekerja asing. Namun pihak syarikat perlu membuat peraturan dan syarat-syarat bagi semua penghuni yang tinggal di asrama syarikat sesuai dengan peraturan yang berlaku di Semenanjung, Sabah dan Sarawak.

*The Employer must provide accommodation/complete dormitories for all foreign workers. However, the Employer should making the rules and conditions applied to all residents living in the said dormitories, which is in accordance to the regulations applicable in Semenanjung, Sabah and Sarawak.*

- Pekerja hanya dibenarkan tinggal di asrama yang disediakan oleh pihak syarikat dan dilarang menempati asrama selain dari yang telah ditetapkan.

*The Worker is only allowed to stay in the dormitory provided by the company and are prohibited from staying at other dormitory than what has been determined.*

- Penghuni asrama yang tinggal di asrama syarikat, wajib menjaga semua perlengkapan yang disediakan agar tidak hilang ataupun rusak.

*The Worker who lives in company dormitory is required to take care of all the equipment provided, prevents it from lost or any damages.*

- Pekerja yang tinggal di asrama syarikat wajib menjaga perilaku, tata krama pergaulan dan pakaian selama berada di asrama.

*The worker who lives in company dormitory is required to behave and maintain his/her social etiquette during their stay at the dormitory.*

- Penghuni asrama dilarang keras membawa teman, tamu ataupun saudara ke asrama, baik laki-laki maupun perempuan.

*The worker is strictly prohibited from inviting friends, guests or relatives back to the dormitory, both male and female.*

- Pekerja wajib menjaga kebersihan rumahnya sendiri dan lingkungan sekitar asrama.

*Dormitory residents have to maintain the cleanliness of their house and surroundings.*

- Pemberi kerja/majikan akan membayar tagihan biaya listrik dan air secara cuma-cuma sesuai aturan yang berlaku.

*The Employer will pay for the electricity and water bills free of charge according to the Malaysian regulation.*

### **b. TRANSPORTASI/TRANSPORTATION**

Pemberi kerja/majikan harus menyediakan fasilitas pengangkutan Pekerja untuk keperluan mengantar pekerja dari asrama ke tempat kerja dan sebaliknya, pengurusan paspor Pekerja ke Kedutaan / Konsulat Indonesia, pemeriksaan kesehatan, berobat ke klinik atau rumah sakit, dan pengantaran pulang Pekerja Migran Indonesia ke bandara di Malaysia.

*The Employers are required to provide transportation facilities for Indonesian Migrant Workers free of charge from the dormitory to the workplace and vice versa, processing the*







- Merekamkan kartu kehadiran waktu kerja orang lain atau meminta orang lain merekamkan kartu kehadiran waktu kerja anda.  
*Helping other workers to record their timesheet card or having other workers to record his/her timesheet card.*
  - Menjalankan aktifitas sosial yang dapat menjatuhkan citra syarikat dan pekerja syarikat lainnya.  
*Conducting any social activities that could damage the company's or other employee's images.*
- b. Pihak majikan atau Pekerja dapat menghentikan atau membatalkan kontrak kerja sesuai peraturan kerja yang berlaku di Semenanjung, Sabah dan Sarawak.  
*The Employer or Worker can terminate or cancel the Employment Contract in accordance to the work regulations in force in Semenanjung, Sabah and Sarawak.*

## 15. PENGHANTARAN PULANG PEKERJA KE NEGARA ASAL

- a. Pihak syarikat akan membiayai sepenuhnya biaya pemulangan pekerja ke daerah asal (place of origin) di Indonesia disebabkan oleh Pekerja itu telah habis masa kontrak kerjanya, meninggal dunia dan kesalahan pemberi kerja tidak mematuhi perjanjian kerja atau undang-undang di Malaysia :
- The Employer will fully bear the travel expenses of returning the workers to their place of origin in Indonesia when one of these conditions applicable are the Employment Contract has expired, the Worker is passed away and the Employer's mistake or not obey the employment contract or Malaysian laws and regulation.*
- b. Pihak Pemberi kerja tidak akan membiayai biaya transportasi pemulangan pekerja asing ke negara asal jika disebabkan menderita penyakit berat dan menular (HIV/AIDS, Hepatitis B, STD, Tuberculosis dan lain-lain seperti yang disahkan oleh ahli medis di Malaysia), dinyatakan bersalah berdasarkan hukum pidana, Mempunyai dan terlibat di dalam masalah sosial, mengakhiri kontrak kerja sebelum masa berlakunya selesai, Pemulangan disebabkan tidak dapat menjalankan tugas sesuai dengan tingkat yang dikehendaki dan ditentukan oleh syarikat walaupun telah diberi bimbingan dan instruksi serta jangka waktu yang wajar, mengundurkan diri,
- However, the Employer will not be financing the transportation costs of foreign workers returning to his/her country of origin, when he/she suffering from serious and communicable diseases (HIV/AIDS, Hepatitis B, STD, Tuberculosis and others confirmed by medical experts in Malaysia), found guilty under the criminal law, Having and being involved in social issues, termination the employment contract before its validity period due, repatriation due to the failure to carry out duties according to the level desired and determined by the company, despite being given guidance and instruction as well as a reasonable period of time, resign.*

## 16. PENYELESAIAN SENGKETA / DISPUTE RESOLUTION

- a. Setiap perselisihan yang timbul antara Pemberi Kerja dan Pekerja Migran Indonesia wajib diselesaikan secara damai melalui musyawarah antar pihak.  
*Any dispute arising between the Employer and the Indonesian Migrant Worker shall be resolved amicably through negotiation between parties.*
- b. Dalam hal tidak terdapat penyelesaian atas perselisihan tersebut, maka salah satu atau kedua pihak yang berperkara dapat membawa perselisihan hubungan kerja mereka tersebut kepada otoritas Malaysia yang terkait dan Perwakilan Republik Indonesia di Malaysia untuk dilakukan mediasi, konsiliasi, dan/atau resolusi sesuai dengan hukum yang berlaku di Malaysia.  
*In the event there is no settlement on such dispute, one or both of the aggrieved parties may*

*refer their dispute related to their relation of employment to the appropriate Malaysian authorities and Indonesian Mission in Malaysia for mediation, conciliation, and/or resolution in accordance with the applicable laws in Malaysia.*

Semua isi perjanjian kerja ini telah dibaca oleh kedua pihak dan ditandatangani dengan persaksian di antara PEKERJA dengan PEMBERI KERJA/MAJIKAN.

*The entire contents of this Employment Contract have been read and signed by both parties, the WORKER and the EMPLOYER.*

PEMBERI KERJA/MAJIKAN.



Nama : KONG GOON KHING

Kontak No : 0166391689


PEKERJA



Nama : ANDIKA

Tarikh : 10/06/2024

SAKSI



Nama : PAU KAT FANG

No HP : 016-639-1689

